



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
3. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE-14 /BC/2011**

TENTANG

PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN

A. Umum

Dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengawasan pita cukai sehubungan dengan pergantian tahun anggaran dan untuk standardisasi pemahaman peraturan, dipandang perlu untuk memberikan bimbingan teknis terkait pelayanan pita cukai pada pergantian tahun anggaran.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pelayanan pita cukai khususnya pada pergantian tahun anggaran.

C. Ruang Lingkup

1. Pengaturan permohonan penyediaan dan pemesanan pita cukai pada pergantian tahun anggaran.
2. Pencacahan pita cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A dan pemantauan pelunasan biaya pengganti penyediaan pita cukai.
3. Batas waktu pelekatan pita cukai, pencacahan persediaan pita cukai di pabrik atau tempat usaha importir.
4. Pemasukan kembali barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai ke dalam pabrik.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 159/PMK.04/2009.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2011.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai atas Barang Kena Cukai yang Diolah Kembali atau Dimusnahkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-3/BC/2010.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2009 tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol.
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2010 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2011.

E. Pokok Pengaturan

1. Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai

- a. Pita Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011
 - (1) P3C Pengajuan Tambahan untuk pita cukai kebutuhan bulan Desember 2011 harus sudah diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal **18 November 2011**.
 - (2) P3C Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal untuk pita cukai kebutuhan bulan November 2011 dan bulan Desember 2011 harus sudah diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal **18 November 2011**.
- b. Untuk pita cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol tahun anggaran 2011, P3C Pengajuan Tambahan untuk pita cukai kebutuhan bulan Desember 2011 harus sudah diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal **18 November 2011**.
- c. Pita Cukai Tahun Anggaran 2012
 - (1) P3C Pengajuan Awal untuk pita cukai Hasil Tembakau kebutuhan bulan Januari 2012 sudah dapat diajukan oleh pengusaha pabrik/importir mulai tanggal **1 Desember 2011** sampai dengan **31 Desember 2011**.
 - (2) P3C Pengajuan Awal untuk pita cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol kebutuhan bulan Januari 2012 sudah dapat diajukan oleh pengusaha pabrik/importir mulai tanggal **1 Desember 2011** sampai dengan **31 Desember 2011**.
- d. Untuk memperlancar pelayanan penyediaan pita cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, KPU/KPPBC yang belum mengimplementasikan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S) agar mengirimkan P3C kepada Direktorat Cukai melalui surat elektronik dengan alamat *subditpitacukai@gmail.com* atau melalui faximile (021) 4891472.
- e. Dalam hal KPU/KPPBC belum mengimplementasikan SAC-S, CK-1/CK-1A atas pita cukai tahun anggaran 2011 diajukan paling lambat tanggal **30 Desember 2011**.
- f. KPU/KPPBC yang telah mengimplementasikan SAC-S harus melakukan pengaturan ulang semua penomoran surat atau dokumen (dimulai dari nomor urut 1) pada SAC-S mulai **1 Januari 2012**.

2. **Pencacahan Pita Cukai di KPU/KPPBC yang Tidak Direalisasikan dengan CK-1/CK-1A dan Pemantauan Pelunasan Biaya Pengganti Penyediaan Pita Cukai**
 - a. Setelah berakhirnya tahun anggaran 2011, pita cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A dilakukan pencacahan oleh Kepala KPU/KPPBC.
 - b. Sisa pita cukai dan Berita Acara Pencacahan untuk pita cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A yang berada di KPU/KPPBC, dikirimkan ke Kantor Pusat paling lambat tanggal **29 April 2012**.
 - c. KPU/KPPBC agar melakukan pemantauan pelunasan tagihan biaya pengganti atas penyediaan pita cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A.
 - d. KPU/KPPBC agar segera mengirimkan laporan pemantauan pelunasan biaya pengganti penyediaan pita cukai paling lambat **60 (enam puluh) hari** sejak diterbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP).
 - e. Bagi KPU/KPPBC yang telah mengaplikasikan Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) tidak perlu lagi mengirimkan laporan pemantauan pelunasan biaya pengganti penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada huruf d.
3. **Batas Waktu Pelekatan Pita Cukai, Pencacahan Persediaan Pita Cukai di Pabrik atau Tempat Usaha Importir**
 - a. Pelekatan pita cukai dilakukan paling lambat tanggal **1 Februari 2012**.
 - b. KPU/KPPBC melakukan pencacahan terhadap persediaan pita cukai yang belum dilekatkan dan telah melewati batas waktu pelekatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a paling lambat tanggal **1 Maret 2012**.
 - c. Penyampaian tembusan Berita Acara Pencacahan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dikirimkan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah paling lambat tanggal **10 April 2012**.
4. **Pemasukan Kembali Barang Kena Cukai yang Pelunasannya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai ke Dalam Pabrik**
 - a. Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) dalam rangka pemusnahan dan/atau pengolahan kembali barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai tahun 2011 diajukan paling lambat tanggal **1 Juni 2012**.
 - b. Pemasukan kembali barang kena cukai dari peredaran bebas ke dalam pabrik untuk diolah kembali atau dimusnahkan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama **30 (tiga puluh) hari** terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5).

Contoh:
Dalam hal pengajuan Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) dilakukan tanggal 1 Juni 2012 yang mendapatkan nomor pendaftaran tertanggal 2 Juni 2012, maka pemasukan kembali BKC dari peredaran bebas ke dalam pabrik untuk diolah kembali atau dimusnahkan paling lambat tanggal 2 Juli 2012.

 - c. Pemasukan kembali barang kena cukai dari peredaran bebas untuk dimusnahkan di luar pabrik dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama **30 (tiga puluh) hari** terhitung sejak sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5).

Contoh:

Dalam hal pengajuan Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) dilakukan tanggal 1 Juni 2012 yang mendapatkan nomor pendaftaran tertanggal 2 Juni 2012, maka pemasukan kembali BKC dari peredaran bebas ke dalam pabrik untuk dimusnahkan diluar pabrik paling lambat tanggal 2 Juli 2012.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2011

DIREKTUR JENDERAL,



AGUNG KUSWANDO
NIP. 196703291991031001

Tembusan:

Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC.